

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia dari waktu ke waktu selalu berkembang dan akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman yang ada, maka kebutuhan serta kepentingan manusia semakin bertambah. Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup ditengah masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Setiap manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dan saling bersosialisasi serta berinteraksi untuk mencapai kepentingan dan kebutuhan setiap manusia. Pada saat individu manusia berinteraksi di dalam masyarakat sering terjadi benturan atau gesekan pendapat, hal itu disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam hal ini hukum sangatlah dibutuhkan untuk mengatur kehidupan di tengah masyarakat agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sehingga segala sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan di negeri Indonesia harus senantiasa berdasarkan pada hukum. Hal ini juga berkaitan dengan kehidupan berlalu lintas di Indonesia yang diatur dan berlandaskan pada undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dalam

kenyataannya masih banyak perbuatan atau perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Balap liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil yang terjadi bukan di sirkuit balap resmi melainkan di jalan raya atau jalanan umum. Fenomena seperti ini dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena sangat meresahkan atau bahkan dapat membahayakan masyarakat.<sup>1</sup> Ajang balap liar ini biasanya dilakukan pada dini hari sekitar pukul 00.00 WIB karena suasana jalan saat malam menjelang pagi sangatlah sepi dan cocok untuk para pembalap liar saling beradu kecepatan motornya. Penyimpangan perilaku ini pada umumnya dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat yang usianya masih relatif muda. Masa-masa remaja adalah masa untuk mencari jati diri dan masa perpindahan dari masa anak-anak menjadi orang dewasa. Kondisi emosi yang tidak stabil yang dimiliki remaja mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dari pergaulannya, sehingga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal yang disebabkan dari faktor eksternal.

Kegiatan balap liar ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pembalap liar ini melakukan balapan dengan menggunakan motor yang tidak dilengkapi dengan *body* motor, lampu utama, lampu rem, lampu

---

<sup>1</sup>[https://www.kompasiana.com/prinzkyofficial/balapan-liar-sangat-merugikan\\_56d27264577b61db674b341c](https://www.kompasiana.com/prinzkyofficial/balapan-liar-sangat-merugikan_56d27264577b61db674b341c), diakses tanggal 12 Maret 2018

penunjuk arah, ban yang ukurannya tidak standar, knalpot dengan suara yang keras, tidak menggunakan helm serta jaket sebagai sarana keselamatan saat berkendara. Sepeda motor yang digunakan untuk berkendara haruslah sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 48 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”

a) Pasal 48 ayat (2) berbunyi :

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.

b) Pasal 48 ayat (3) berbunyi :

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur

sekurang-kurangnya terdiri atas: a. emisi gas buang; b. kebisingan suara; c. efisiensi sistem rem utama; d. efisiensi sistem rem parkir; e. kincup roda depan; f. suara klakson; g. daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. radius putar; i. akurasi alat penunjuk kecepatan; j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor saat digunakan untuk berkendara dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pengguna jalan dan juga mengganggu ketertiban umum. Balapan liar ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat dikarenakan salah satu faktornya adalah karena knalpot yang digunakan menimbulkan suara yang sangat kencang dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor sesuai yang tertulis dalam Pasal 48 undang-undang nomor 22 tahun 2009, dan dapat dikenakan hukuman Pasal 503 ke-1 Kitab Undang-undang hukum pidana yang berbunyi “barang siapa membikin kegaduhan atau memberisikan tetangga, sehingga ketentraman malam hari terganggu”.

Dari tahun ke tahun balap liar selalu menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Seperti yang dikutip dari sumber yang ada di internet, sepanjang 2015 terdapat 28 peristiwa kecelakaan dalam aksi balap liar, yang mengakibatkan 41 korban, yakni 31 tewas dan 10 luka. Angka korban balapan liar 2015 ini

lebih tinggi jika dibandingkan 2014, yakni 29 orang tewas dan lima luka<sup>2</sup>. Aksi balap liar ini tentu saja sangat meresahkan bagi masyarakat karena akibat dari perbuatan balap liar ini tergolong sangat membahayakan bagi keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap liar tersebut maupun penonton dan juga masyarakat umum pengguna jalan. Aksi dari para pembalap liar yang dilakukannya merupakan suatu tindak pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan yang dapat dikenakan kepada pelaku balap liar adalah Pasal 503, 359, dan Pasal 306.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Para pelaku balap liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang telah diatur dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 48 yang mengatur tentang persyaratan teknis dan Laik Jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengatur tentang ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 tentang batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana. Upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penegak hukum dan juga sebagai penanggung jawab dalam memberantas aksi balap liar seakan-akan tidak ada habisnya, salah satunya balapan liar yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Beberapa cara telah polisi lakukan dengan tujuan untuk membuat para pembalap liar menjadi jera atas perbuatan yang dia lakukan, namun upaya itu belum bisa

---

<sup>2</sup><http://www.motoraceid.com/read/3015/Data-Membuktikan-Korban-Akibat-Balap-Liar-Memprihatinkan>, dikases tanggal 12 Maret 2018

maksimal. Ketika pelaku balap liar tertangkap pada saat razia yang dilakukan oleh pihak polisi, mereka dikenakan sanksi pembinaan, wajib apel selama 1 bulan dan juga penyitaan motor yang dipergunakan untuk balap liar serta dikenakan sanksi administratif setelah itu mereka dibolehkan untuk pulang. Upaya yang sudah dilakukan polisi tersebut ternyata belum berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

Balap liar bukan merupakan kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya berbagai bentuk perilaku dan sering kali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan.<sup>3</sup> Dalam hal ini sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang bahaya balap liar sangatlah minim, sehingga warga masyarakat belum sepenuhnya mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut juga telah menentukan sanksi-sanksi bagi para pelakunya dengan tujuan untuk menimbulkan ketertiban dan kesejahteraan di masyarakat serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku pelanggar aturan hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis membahas lebih mendalam dalam usulan penelitian hukum berjudul

---

<sup>3</sup> I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 45

## **“Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Balap Liar DI Kabupaten Grobogan”.**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi balap liar yang terjadi di Kabupaten Grobogan?
2. Hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi balap liar yang terjadi di Kabupaten Grobogan?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data mengenai tindakan Kepolisian dalam memberantas balapan liar di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mendapatkan data mengenai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi balap liar di wilayah Kabupaten Grobogan.

### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan

lalu lintas, serta diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat praktis:

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi:

### a. Bagi penulis

Untuk menyalurkan ilmu yang sudah didapatkan penulis selama belajar dikelas serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tindakan Polres Kabupaten Grobogan dalam menanggulangi balap liar.

### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran nyata mengenai penanggulangan balap liar di Kabupaten Grobogan.

### c. Bagi Kepolisian

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rekomendasi bagi Polres Grobogan dalam mengambil tindakan untuk menanggulangi balap liar.

## E. Keaslian penelitian

Penelitian hukum dengan judul “**Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Balap Liar di Kabupaten Grobogan**” merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan hasil plagiasi atau mengambil dari karya orang lain, atau

pun menduplikasi hasil karya orang lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang menyerupai dengan tulisan saya, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh: Alexander Sarwo Edi mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 080509819

a. Judul : Peran Polisi Dalam Upaya Menanggulangi Aksi Balap Liar di Wilayah Kabupaten Sleman.

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana tindakan yang dilakukan kepolisian polres Sleman dalam menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman?
- 2) Apakah kendala dalam upaya menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di Kabupaten Sleman?

c. Hasil penelitian:

Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh pihak polres Sleman dalam mencegah terjadinya aksi balap liar sebagai berikut:

- 1) Melakukan patroli
- 2) Melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada masyarakat
- 3) Pembinaan dan penjatuhan sanksi baik denda maupun pidana (bila ada pelaku aksi balap liar yang tertangkap)

Kendala yang dialami oleh pihak polres Sleman dalam mencegah terjadinya aksi balap liar sebagai berikut:

- a) kurangnya personil anggota kepolisian
- b) kurangnya kendaraan operasional anggota polisi
- c) Kesadaran dan efek jera pelaku yang rendah

2. Skripsi yang ditulis oleh: Valentinus pasca agama mahasiswa fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 050509095

a. Judul : Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Yogyakarta.

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana upaya polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Yogyakarta?
- 2) Apa saja yang menjadi kendala kepolisian dalam penanggulangan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Yogyakarta?

c. Hasil penelitian:

Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh pihak polisi lalu lintas dalam mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi Undang-Undang no. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- 2) melakukan razia kendaraan bermotor.

Kendala-kendala yang dialami oleh pihak polisi lalu lintas dalam mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor sebagai berikut:

- a. Kesadaran masyarakat akan hukum sangat rendah
- b. Keterbatasan personil petugas polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran yang terjadi
- c. Kurang memudahinya sarana dan prasarana, misalnya tidak tercukupi/tersediannya “motor trail”
- d. Pihak ke 3 bagian *traffic light* yang memperbaiki (polisi hanya bertugas menangani lalu lintas)
- e. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak pelanggaran lalu lintas

3. Skripsi yang ditulis oleh: Agung witoro mahasiswa fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 090510171

a. Judul : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar di Kabupaten Bantul.

b. Rumusan masalah:

- 1) Mengapa balap liar di wilayah Kabupaten bantul sulit diberantas?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul?

c. Hasil penelitian:

Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap balap liar aparat penegak hukum menjalankan upaya preventif dan represif:

1. Upaya preventif:

- a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat ditempat-tempat khusus maupun umum seperti sekolah, kampus, kecamatan, desa, padukuhan, terminal bus dan melalui sarana media koran tentang dampak yang dapat ditimbulkan dari balapan liar.
- b. Kepolisian dari Polres Bantul jika mendapati orang yang melakukan kegiatan balap liar akan melakukan pembubaran kegiatan tersebut, apabila sudah dibubarkan para pelaku tersebut masih melakukan balap liar maka kepolisian Polres Bantul akan menangkap orang tersebut.

2. Upaya represif

- a. Melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- b. Melakukan penangkapan dan menyita barang bukti

Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Bantul dalam penanggulangan balap liar di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a. Kurangnya informasi dari masyarakat
- b. Kesadaran dan efek jera pada pelaku sangat rendah

## **F. Batasan Konsep**

Peneliti akan menguraikan mengenai batasan konsep yang berkaitan dengan obyek yang diteliti dengan judul “upaya polisi dalam menanggulangi balapan liar di Kabupaten Grobogan” sebagai berikut:

### 1. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia upaya merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai sesuatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya)

### 2. Polisi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya) anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Sedangkan menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian polisi sebagai “hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

### 3. Balapan liar

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah dikatakan cukup jelas artinya balap liar adalah mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut sumber yang didapat penulis

dari internet Balap liar atau balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan bermotor, baik sepeda motor atau pun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya, kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya, kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai sedikit lengang.<sup>4</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penulisan hukum yang ditulis oleh penulis ini merupakan penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum sekunder atau data sekunder. Adapun data sekunder tersebut sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>4</sup><https://dayensobarna.wordpress.com/2013/10/21/balapan-liar-ngetrek/>, diakses tanggal 21 Maret 2018

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hukum positif Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

3. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Dengan mengumpulkan, menelan, dan mempelajari buku-buku atau literatur, Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

#### b. Wawancara

Menurut Burhan Ashshofa wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam – macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain – lain<sup>5</sup>. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap polisi lalu lintas di Kabupaten Grobogan bapak AKP Panji Gedhe dan bapak IPTU Sunarto.

#### 4. Analisis Hasil penelitian

---

<sup>5</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

Keseluruhan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang sifatnya konkrit dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

##### **BAB II           PEMBAHASAN**

Dalam bab ini terdapat beberapa sub-sub bab bagian. Sub bab yang pertama yaitu tinjauan tentang kepolisian yang berisikan pengertian polisi, fungsi kepolisian tugas dan wewenang kepolisian, kewenangan polisi dalam proses peradilan pidana . sub bab kedua yaitu tinjauan tentang balap liar yang berisikan pengertian tentang lalu lintas, pengertian tentang balap liar, faktor penyebab terjadinya balap liar, dampak yang ditimbulkan oleh balap liar. Sub bab yang ketiga yaitu analisis pelaksanaan polisi dalam menanggulangi balap liar di Kabupaten Grobogan yang

berisikan upaya polisi dalam menanggulangi balap liar di Kabupaten Grobogan, hambatan yang dihadapi polisi dalam menanggulangi balap liar di Kabupaten Grobogan.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

